

ABSTRAK

Penyandang *Skizofrenia* dapat digolongkan sebagai penyandang disabilitas mental, yang berhubungan dengan fungsi kognisi maupun kejiwaan seseorang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai penyandang disabilitas mental, penyandang *Skizofrenia* juga memiliki berbagai hak-hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya, salah satunya ialah hak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun demikian, terdapat penyandang disabilitas yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum yakni mereka yang belum dewasa dan/atau dewasa namun di bawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Masalah utama dalam Pasal 433 dan 1330 KUHPerduta dengan UU Penyandang Disabilitas berkaitan dengan konsep pengampuan khususnya penyandang disabilitas mental/intelektual yang tidak langsung diketahui oleh orang. Mengingat banyaknya penyandang disabilitas mental memiliki sifat disabilitas yang “kambuhan”, artinya penyandang disabilitas mental bisa mengalami gejala yang muncul dan hilang. Sehingga diperlukan suatu ketentuan khusus yang dapat membatasi pengampuan bagi penyandang disabilitas mental khususnya penyandang *Skizofrenia* tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian doktrinal (normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat dari tidak diaturnya atau tidak jelasnya pembatasan pengampuan bagi penyandang disabilitas mental khususnya penyandang *Skizofrenia* tersebut menyebabkan kerugian bagi para penyandang *Skizofrenia* dan sudah seharusnya diatur ketentuan mengenai pembatasan waktu pengampuan bagi penyandang *Skizofrenia*. Terhadap pemerintah dapat mengatur ketentuan tersebut melalui peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya sedangkan bagi hakim harus dapat memutuskan penetapan pengampuan dengan tepat agar terdapat pembatasan yang tidak merugikan penyandang *Skizofrenia*.

Kata Kunci: Pengampuan, Penyandang *Skizofrenia*, Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022

ABSTRACT

People with schizophrenia can be classified as persons with mental disabilities, which are related to a person's cognitive and psychological functions based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. As persons with mental disabilities, people with schizophrenia also have various rights that are the same as other persons with disabilities, one of which is the right to perform legal actions. However, there are persons with disabilities who are not capable of performing legal acts, namely those who are minors and/or adults but under guardianship based on a district court ruling. The main issue in Articles 433 and 1330 of the Civil Code and the Law on Persons with Disabilities relates to the concept of guardianship, particularly for persons with mental/intellectual disabilities who are not immediately recognizable as such. Given that many people with mental disabilities have a “recurrent” nature of disability, meaning that they may experience symptoms that appear and disappear, a special provision is needed to limit guardianship for people with mental disabilities, particularly those with schizophrenia. This study was conducted using a doctrinal (normative) approach with a legal framework, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study indicate that the lack of regulation or clarity regarding the limitations of guardianship for individuals with mental disabilities, particularly those with schizophrenia, has caused harm to individuals with schizophrenia. Therefore, regulations regarding the limitation of guardianship duration for individuals with schizophrenia should be established. The government can regulate these provisions through government regulations or other regulations, while judges must make appropriate decisions on guardianship to ensure that restrictions do not harm individuals with schizophrenia.

Keywords: Guardianship, Individuals with Schizophrenia, Constitutional Court Decision No. 93/PUU-XX/2022